



BUPATI MAMUJU
PROVINSI SULAWESI BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU
NOMOR 6 TAHUN 2023
TENTANG
PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA MANAKARRA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAMUJU,

- Menimbang :
- a. bahwa pelayanan air bersih yang merupakan kebutuhan pokok masyarakat yang menguasai hajat hidup orang banyak merupakan tanggung jawab Pemerintah Daerah yang wajib dipenuhi Pemerintah Daerah sebagai amanat Pasal 28A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk hidup serta berhak untuk mempertahankan hidup dan kehidupannya dimana pengelolaannya hanya dapat dilaksanakan oleh pemerintah sebagaimana diamanatkan di dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa untuk menjamin hak serta pelayanan kepada masyarakat untuk mendapatkan air yang bersih, Pemerintah Daerah mengelola pemberian air bersih kepada masyarakat melalui perusahaan Tirta Manakarra sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 3 Tahun 1993 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Mamuju;
 - c. bahwa dalam perkembangannya pemerintah pusat telah mengundangkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang serta Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, sehingga Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Manakarra sebagai Badan Usaha Milik Daerah yang menyelenggarakan penyediaan Air Minum, yang dibentuk dengan wajib menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Manakarra;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAMUJU
dan
BUPATI MAMUJU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA MANAKARRA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Mamuju.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Mamuju.
3. Bupati adalah Bupati Mamuju.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mamuju.
5. Kepala Daerah Yang Mewakili Pemerintah Daerah Dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum berkedudukan sebagai pemilik modal yang selanjutnya disebut KPM adalah organ Perusahaan Umum Daerah Air Minum yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Perusahaan Umum Daerah Air Minum dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.

6. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh Daerah.
7. Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya disebut Perumda adalah BUMD yang seluruh modalnya dimiliki satu Daerah dan tidak terbagi atas saham.
8. Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Manakarra yang selanjutnya disebut Perumda Air Minum Tirta Manakarra adalah Perusahaan Umum Daerah yang menyelenggarakan sistem penyediaan dan pengelolaan Air Minum yang didirikan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 3 Tahun 1993 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II.
9. Dewan Pengawas adalah organ Perusahaan Umum Daerah Air Minum yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan Perusahaan Umum Daerah Air Minum.
10. Direksi adalah organ Perusahaan Umum Daerah Air Minum yang bertanggungjawab atas pengurusan Perusahaan Umum Daerah Air Minum untuk kepentingan dan tujuan Perusahaan Umum Daerah Air Minum serta mewakili Perusahaan Umum Daerah Air Minum baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
11. Direktur Utama adalah salah satu direksi yang berwenang merumuskan dan menetapkan suatu kebijaksanaan dan program umum perusahaan atau organisasi sesuai dengan batas wewenang yang diberikan oleh KPM.
12. Pegawai adalah pegawai Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Mamuju.
13. Komite Audit adalah komite yang dibentuk oleh dan bertanggungjawab kepada Dewan Pengawas dalam rangka membantu melaksanakan tugas dan fungsi Dewan Pengawas.
14. Satuan Pengawas Intern adalah aparat pengawas intern Perumda Air Minum Tirta Manakarra yang dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggungjawab kepada Direktur Utama.
15. Kekayaan Daerah yang Dipisahkan adalah kekayaan Daerah yang berasal dari APBD untuk dijadikan Penyertaan Modal Daerah pada BUMD.
16. Tata Kelola Perusahaan yang Baik adalah sistem pengelolaan yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar menghasilkan kemanfaatan ekonomi yang berkesinambungan dan keseimbangan hubungan antar pemangku kepentingan.
17. Penyertaan Modal adalah suatu usaha untuk memiliki perusahaan yang baru atau yang sudah berjalan dengan melakukan setoran modal ke Perumda Air Minum Tirta Manakarra.
18. Penyertaan Modal Daerah adalah pengalihan kepemilikan Kekayaan Daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal atau saham Daerah.
19. Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan yang selanjutnya disingkat RKAP merupakan pedoman dan alat kendali

manajemen dalam mengelola organisasi dan kegiatan usaha tahunan Perusahaan Umum Daerah Air Minum.

20. Tarif Air Minum selanjutnya disebut Tarif adalah kebijakan biaya jasa layanan Air Minum yang ditetapkan kepala Daerah untuk pemakaian setiap meter kubik (m³) atau satuan volume lainnya yang diberikan oleh Perumda Air Minum Tirta Manakarra yang wajib dibayar oleh Pelanggan.
21. Air Minum adalah air bersih sebagaimana dimaksud dalam peraturan menteri kesehatan yang berlaku, terkait kualitas Air Minum.
22. Pelanggan adalah masyarakat atau institusi yang terdaftar sebagai penerima layanan Air Minum untuk memenuhi kebutuhan sendiri.

BAB II BENTUK HUKUM, NAMA, LAMBANG DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Manakarra Kabupaten Mamuju diubah bentuk hukumnya menjadi Perusahaan Umum Daerah.
- (2) Perusahaan Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bernama Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Manakarra.

Pasal 3

Lambang Perumda Air Minum Tirta Manakarra sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 4

Perumda Air Minum Tirta Manakarra berkedudukan di Daerah.

BAB III MAKSUD, TUJUAN, DAN KEGIATAN USAHA

Pasal 5

- (1) Maksud dan tujuan didirikannya Perumda Air Minum Tirta Manakarra, meliputi:
 - a. menyelenggarakan penyediaan jasa pelayanan Air Minum untuk memenuhi urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar atau pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi Daerah;
 - b. menyelenggarakan penyediaan jasa pelayanan Air Minum bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi Daerah, berdasarkan Tata Kelola Perusahaan yang Baik;
 - c. mendorong perkembangan perekonomian Daerah; dan
 - d. memperoleh keuntungan sebagai salah satu sumber pendapatan asli Daerah.
- (2) Untuk mencapai maksud dan tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perumda Air Minum Tirta Manakarra melaksanakan kegiatan usaha, yakni:
 - a. memproduksi Air Minum;

- b. mendistribusikan Air Minum kepada Pelanggan;
- c. mendirikan, membangun, mengelola, dan memelihara instalasi Air Minum yang dimiliki oleh Perumda Air Minum Tirta Manakarra; dan
- d. membentuk dan mengembangkan unit usaha guna perkembangan dan kemajuan perusahaan untuk mendapatkan keuntungan bagi Perumda Air Minum Tirta Manakarra atas persetujuan KPM.

BAB IV MODAL

Pasal 6

- (1) Modal Perumda Air Minum Tirta Manakarra merupakan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan tidak terbagi atas saham.
- (2) Modal Perumda Air Minum Tirta Manakarra ditetapkan sebesar Rp.46.988.085.051,00 (empat puluh enam miliar sembilan ratus delapan puluh delapan juta delapan puluh lima ribu lima puluh satu rupiah) yang merupakan akumulasi Penyertaan Modal sejak awal pendirian sampai dengan tahun 2022.
- (3) Penambahan Modal Perumda Air Minum Tirta Manakarra dilaksanakan melalui Penyertaan Modal Daerah secara bertahap yang mekanismenya dianggarkan dalam anggaran pendapatan dan belanja Daerah.
- (4) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 7

- (1) Modal dasar Perumda Air Minum Tirta Manakarra, berasal dari:
 - a. Kekayaan Daerah yang Dipisahkan; dan
 - b. neraca permulaan Perumda Air Minum Tirta Manakarra yang berasal dari semua *aktiva* dan *passiva* Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Manakarra Kabupaten Mamuju.
- (2) Selain modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sumber modal Perumda Air Minum Tirta Manakarra, terdiri dari:
 - a. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah;
 - b. pinjaman;
 - c. hibah; dan
 - d. sumber modal lainnya yang didapatkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dapat bersumber dari:
 - a. APBD; dan/atau
 - b. konversi dari pinjaman.
- (4) Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dapat bersumber dari:
 - a. Daerah;
 - b. BUMD lainnya; dan/atau
 - c. sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (5) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dapat bersumber dari:
 - a. pemerintah Pusat;
 - b. Pemerintah Daerah, baik provinsi maupun Kabupaten;
 - c. BUMD lainnya; dan/atau
 - d. sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Sumber modal lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, meliputi:
 - a. kapitalisasi cadangan; dan
 - b. keuntungan revaluasi asset.

Pasal 8

- (1) Modal Perumda Air Minum Tirta Manakarra yang bersumber dari Penyertaan Modal Daerah merupakan batas pertanggungjawaban Daerah atas kerugian Perumda Air Minum Tirta Manakarra.
- (2) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (3) Penyertaan Modal Daerah dapat berupa uang dan barang milik Daerah.
- (4) Barang milik Daerah dinilai sesuai nilai riil pada saat barang milik Daerah dijadikan Penyertaan Modal Daerah.
- (5) Nilai riil sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diperoleh dengan melakukan penafsiran harga barang milik Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Penyertaan Modal Daerah dalam rangka penambahan modal Perumda Air Minum Tirta Manakarra dapat dilakukan untuk pengembangan usaha, penguatan struktur permodalan, dan penugasan Pemerintah Daerah.
- (7) Pengurangan modal Daerah pada Perumda Air Minum Tirta Manakarra dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Perumda Air Minum Tirta Manakarra dapat melakukan pinjaman sesuai dengan kelaziman dalam dunia usaha.
- (2) Ketentuan mengenai penerimaan pinjaman dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) Perumda Air Minum Tirta Manakarra dapat menerima hibah.
- (2) Ketentuan mengenai penerimaan hibah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Dalam hal Penyertaan Modal bersumber dari modal kapitalisasi cadangan dan keuntungan revaluasi asset diputuskan oleh KPM.
- (2) Penyertaan Modal yang bersumber dari modal kapitalisasi cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB V
ORGAN PERUMDA AIR MINUM TIRTA MANAKARRA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 12

- (1) Pengurusan Perumda Air Minum Tirta Manakarra dilakukan oleh Organ Perumda Air Minum Tirta Manakarra.
- (2) Organ Perumda Air Minum Tirta Manakarra sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. KPM;
 - b. Dewan Pengawas; dan
 - c. Direksi.

Pasal 13

Setiap orang dalam pengurusan Perumda Air Minum Tirta Manakarra dalam 1 (satu) Daerah dilarang memiliki hubungan keluarga sampai derajat ketiga berdasarkan garis lurus ke atas, ke bawah, atau ke samping, termasuk hubungan yang timbul karena perkawinan.

Bagian Kedua
KPM

Pasal 14

- KPM tidak bertanggung jawab atas kerugian Perumda Air Minum Tirta Manakarra apabila dapat membuktikan:
- a. tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung;
 - b. tidak terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Perumda Air Minum Tirta Manakarra; dan/atau
 - c. tidak terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung menggunakan kekayaan Perumda Air Minum Tirta Manakarra secara melawan hukum.

Pasal 15

- (1) KPM, Dewan Pengawas, dan Direksi melakukan rapat dalam pengembangan usaha Perumda Air Minum Tirta Manakarra.
- (2) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. rapat tahunan;
 - b. rapat persetujuan RKAP; dan
 - c. rapat luar biasa.

Bagian Ketiga
Dewan Pengawas

Pasal 16

- (1) Anggota Dewan Pengawas dapat terdiri dari unsur independen dan unsur lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Unsur lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat terdiri atas pejabat Pemerintah Pusat dan pejabat Pemerintah Daerah yang tidak bertugas melaksanakan pelayanan publik.

Pasal 17

- (1) Anggota Dewan Pengawas diangkat oleh KPM.
- (2) Untuk dapat diangkat sebagai anggota Dewan Pengawas, yang bersangkutan harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. sehat jasmani dan rohani;
 - b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
 - c. memahami penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 - d. memahami manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen;
 - e. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
 - f. berijazah paling rendah Strata 1 (S-1);
 - g. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
 - h. tidak pernah dinyatakan pailit;
 - i. tidak pernah menjadi Direksi, Dewan Pengawas, yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
 - j. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
 - k. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala Daerah atau calon wakil kepala Daerah, dan/atau calon anggota legislatif.
- (3) Proses pemilihan anggota Dewan Pengawas dilakukan melalui seleksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pengangkatan dan pemberhentian anggota Dewan Pengawas BUMD.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan administrasi dalam pengangkatan Dewan Pengawas diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 18

- (1) Calon anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) yang dinyatakan lulus seleksi wajib menandatangani kontrak kinerja sebelum diangkat sebagai anggota Dewan Pengawas.
- (2) Pengangkatan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak bersamaan waktunya dengan pengangkatan Direksi, kecuali untuk pengangkatan pertama kali pada saat pendirian.
- (3) Ketentuan mengenai seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) tidak berlaku bagi pengangkatan kembali anggota Dewan Pengawas yang dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya.
- (4) Dalam hal anggota Dewan Pengawas diangkat kembali, anggota Dewan Pengawas wajib menandatangani kontrak kinerja.
- (5) Penandatanganan kontrak kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan sebelum pengangkatan kembali sebagai anggota Dewan Pengawas.

Pasal 19

- (1) Jumlah anggota Dewan Pengawas paling banyak sama dengan jumlah Direksi.
- (2) Dalam hal anggota Dewan Pengawas terdiri lebih dari 1 (satu) orang anggota, 1 (satu) orang anggota Dewan Pengawas diangkat sebagai Ketua Dewan Pengawas.
- (3) Penentuan jumlah anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh KPM berdasarkan asas efisiensi dan efektivitas keputusan, pengawasan dan pembiayaan bagi kepentingan Perumda Air Minum Tirta Manakarra.

Pasal 20

Anggota Dewan Pengawas diangkat untuk masa jabatan selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 21

- (1) Dewan Pengawas bertugas:
 - a. melakukan pengawasan terhadap Perumda Air Minum Tirta Manakarra; dan
 - b. mengawasi dan memberi nasihat kepada Direksi dalam menjalankan pengurusan Perumda Air Minum Tirta Manakarra.
- (2) Dewan Pengawas wajib:
 - a. melaporkan hasil pengawasan kepada KPM; dan
 - b. membuat dan memelihara risalah rapat.
- (3) Pengawasan Perumda Air Minum Tirta Manakarra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

Jabatan anggota Dewan Pengawas berakhir apabila:

- a. meninggal dunia;
- b. masa jabatannya berakhir; dan/ atau
- c. diberhentikan sewaktu-waktu.

Pasal 23

- (1) Dalam hal jabatan anggota Dewan Pengawas berakhir karena masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b, anggota Dewan Pengawas wajib menyampaikan laporan pengawasan tugas akhir masa jabatan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatannya.
- (2) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan sisa pelaksanaan tugas pengawasan yang belum dilaporkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhir masa jabatannya.
- (3) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar pertimbangan oleh KPM untuk memperpanjang atau memberhentikan anggota Dewan Pengawas.

- (4) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan anggota Dewan Pengawas yang berakhir masa jabatannya dapat dilaksanakan setelah hasil audit tahunan dari kantor akuntan publik kepada KPM.
- (5) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Dewan Pengawas, pelaksanaan tugas pengawasan Perumda Air Minum Tirta Manakarra dilaksanakan oleh KPM.

Pasal 24

- (1) Dalam hal jabatan anggota Dewan Pengawas berakhir karena diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf c, pemberhentian dimaksud wajib disertai alasan pemberhentian.
- (2) Pemberhentian anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah, anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan:
 - a. tidak dapat melaksanakan tugas;
 - b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan anggaran dasar;
 - c. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada Perumda Air Minum Tirta Manakarra, negara, dan/atau Daerah;
 - d. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - e. mengundurkan diri;
 - f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Pengawas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - g. tidak terpilih lagi dalam hal adanya perubahan kebijakan Pemerintah Daerah seperti restrukturisasi, likuidasi, akuisisi, dan pembubaran Perumda Air Minum Tirta Manakarra.

Pasal 25

- (1) Anggota Dewan Pengawas dilarang memegang lebih dari 2 (dua) jabatan Anggota Dewan Pengawas.
- (2) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa diberhentikan sewaktu-waktu dari jabatan sebagai anggota Dewan Pengawas.
- (3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan oleh KPM paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak yang bersangkutan diangkat memegang jabatan baru sebagai anggota Dewan Pengawas, semua jabatan yang bersangkutan sebagai anggota Dewan Pengawas dinyatakan berakhir.
- (4) Anggota Dewan Pengawas diberhentikan oleh KPM.

Pasal 26

- (1) Anggota Dewan Pengawas dilarang memegang jabatan rangkap sebagai:
 - a. Direksi pada BUMD lainnya, badan usaha milik negara, dan/atau badan usaha milik swasta;
 - b. pejabat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - c. pejabat lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan.

- (2) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa diberhentikan sewaktu-waktu dari jabatan sebagai anggota Dewan Pengawas.
- (3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan oleh KPM paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak yang bersangkutan diangkat memangku jabatan baru sebagai anggota Dewan Pengawas, jabatan yang bersangkutan sebagai anggota Dewan Pengawas dinyatakan berakhir.

Pasal 27

- (1) Anggota Dewan Pengawas wajib dengan itikad baik dan tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan Perumda Air Minum Tirta Manakarra.
- (2) Setiap anggota Dewan Pengawas bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya.
- (3) KPM dapat mengajukan gugatan ke pengadilan terhadap anggota Dewan Pengawas yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada Perumda Air Minum Tirta Manakarra kecuali anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan mengganti kerugian yang ditimbulkan tersebut dan disetorkan ke rekening kas umum Daerah.

Pasal 28

- (1) Penghasilan Dewan Pengawas ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Penghasilan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas:
 - a. honorarium;
 - b. tunjangan;
 - c. fasilitas; dan/atau
 - d. tantiem atau insentif kinerja.
- (3) Besaran dan jenis penghasilan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghasilan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 29

- (1) Dewan Pengawas dapat mengangkat seorang Sekretaris yang dibiayai oleh Perumda Air Minum Tirta Manakarra;
- (2) Tugas Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Dewan Pengawas.
- (3) Pengangkatan Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan Perumda Air Minum Tirta Manakarra berdasarkan pada prinsip efisiensi dan efektifitas kepengawasan pada Perumda Air Minum Tirta Manakarra.

Pasal 30

Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Dewan Pengawas dibebankan kepada Perumda Air Minum Tirta Manakarra dan dimuat dalam RKAP Perumda Air Minum Tirta Manakarra.

Pasal 31

- (1) Keputusan Dewan Pengawas diambil dalam rapat Dewan Pengawas.
- (2) Dalam keadaan tertentu, keputusan Dewan Pengawas dapat pula diambil di luar rapat Dewan Pengawas sepanjang seluruh anggota Dewan Pengawas setuju tentang cara dan materi yang diputuskan.
- (3) Dalam setiap rapat Dewan Pengawas dibuat risalah rapat yang berisi hal yang dibicarakan dan diputuskan, termasuk apabila terdapat pernyataan ketidaksetujuan anggota Dewan Pengawas.

Pasal 32

- (1) Dewan Pengawas setelah masa jabatannya berakhir, berhak atas uang jasa pengabdian yang ditetapkan oleh Keputusan Bupati.
- (2) Dewan Pengawas yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir, mendapatkan uang jasa pengabdian dengan syarat telah menjalankan tugasnya paling sedikit 1 (satu) tahun.
- (3) Besaran uang jasa pengabdian Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai uang jasa pengabdian Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Direksi

Pasal 33

- (1) Direksi melakukan pengurusan terhadap Perumda Air Minum Tirta Manakarra dalam upaya mencapai maksud dan tujuan Perumda Air Minum Tirta Manakarra.
- (2) Direksi diangkat oleh KPM.
- (3) Untuk dapat diangkat sebagai Direksi, yang bersangkutan harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. sehat jasmani dan rohani;
 - b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
 - c. memahami penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 - d. memahami manajemen perusahaan;
 - e. memiliki pengetahuan yang memadai di bidang Air Minum;
 - f. berijazah paling rendah Strata 1 (S-1);
 - g. pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun di bidang manajerial perusahaan berbadan hukum dan pernah memimpin tim;
 - h. berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
 - i. tidak pernah menjadi Direksi, Dewan Pengawas, yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
 - j. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara atau keuangan Daerah;

- k. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
 - l. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala Daerah atau calon wakil kepala Daerah, dan/atau calon anggota legislatif.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan administrasi dalam pengangkatan Direksi diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 34

- (1) Proses pemilihan Direksi dilakukan melalui seleksi.
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya meliputi tahapan:
 - a. seleksi administrasi;
 - b. uji kelayakan dan kepatutan; dan
 - c. wawancara akhir.
- (3) Tahapan seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh tim atau lembaga profesional.
- (4) Tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berjumlah ganjil dan sekurang-kurangnya beranggotakan:
 - a. unsur perangkat Daerah; dan
 - b. unsur independen atau akademisi/praktisi Air Minum.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 35

- (1) Calon Direksi yang dinyatakan lulus seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) wajib menandatangani kontrak kinerja sebelum diangkat sebagai Direksi.
- (2) Ketentuan mengenai seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 tidak berlaku bagi pengangkatan kembali Direksi yang dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya.
- (3) Dalam hal Direksi diangkat kembali, Direksi wajib menandatangani kontrak kinerja.
- (4) Penandatanganan kontrak kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sebelum pengangkatan kembali sebagai Direksi.
- (5) Dalam menjalankan tugasnya, Direksi bertanggungjawab kepada KPM melalui Dewan Pengawas.

Pasal 36

- (1) Jumlah Direksi Perumda Air Minum Tirta Manakarra ditetapkan oleh KPM.
- (2) Jumlah Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 1 (satu) orang dan paling banyak 5 (lima) orang, dengan ketentuan:
 - a. 1 (satu) orang Direksi untuk jumlah Pelanggan sampai dengan 30.000 (tiga puluh ribu) sambungan rumah/Pelanggan;
 - b. 3 (tiga) orang Direksi untuk jumlah Pelanggan 30.001 (tiga puluh ribu satu) sampai dengan 100.000 (seratus ribu) sambungan rumah/Pelanggan; atau
 - c. 5 (lima) orang Direksi untuk jumlah Pelanggan di atas 100.000 (seratus ribu) sambungan rumah/Pelanggan.
- (3) Penentuan jumlah Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c dilakukan berdasarkan asas efisiensi

dan efektifitas pengurusan Perumda Air Minum Tirta Manakarra.

- (4) Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disebut Direktur Perumda Air Minum Tirta Manakarra.
- (5) Salah seorang Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c diangkat sebagai Direktur Utama, dan direksi lainnya adalah Direktur-direktur Bidang.
- (6) Penentuan Direktur Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dilakukan berdasarkan penilaian terbaik atas hasil uji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan oleh KPM terhadap seluruh Direksi.
- (7) Pembagian tugas dan wewenang Direksi diatur dengan Peraturan/Keputusan Bupati.

Pasal 37

- (1) Direksi mempunyai tugas:
 - a. melakukan perencanaan, kegiatan operasional, dan pelaporan Perumda Air Minum Tirta Manakarra;
 - b. melakukan pengangkatan, pemberhentian, dan pembinaan pegawai sebagaimana ketentuan kepegawaian Perumda Air Minum Tirta Manakarra;
 - c. mengurus dan mengelola kekayaan Perumda Air Minum Tirta Manakarra.
- (2) Direksi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai wewenang:
 - a. mengangkat dan memberhentikan Pegawai berdasarkan Peraturan Kepegawaian Perumda Air Minum Tirta Manakarra.
 - b. menetapkan susunan organisasi dan tata kerja Perumda Air Minum Tirta Manakarra dengan persetujuan Dewan Pengawas;
 - c. mengangkat pegawai untuk menduduki jabatan dibawah direksi;
 - d. mewakili Perumda Air Minum Tirta Manakarra di dalam dan di luar pengadilan;
 - e. menunjuk kuasa untuk melakukan perbuatan hukum mewakili Perumda Air Minum Tirta Manakarra;
 - f. menanda tangani Laporan Triwulanan dan Laporan Tahunan;
 - g. menjual, menjaminkan atau melepaskan asset milik Perumda Air Minum Tirta Manakarra berdasarkan persetujuan KPM atas pertimbangan Dewan Pengawas;
 - h. melakukan pinjaman, mengikatkan diri dalam perjanjian, dan melakukan kerjasama dengan pihak lain dengan persetujuan KPM atas pertimbangan Dewan Pengawas dengan menjaminkan aset Perumda Air Minum Tirta Manakarra.
 - i. menetapkan Tarif Air Minum dengan Keputusan Bupati atas pertimbangan Dewan Pengawas dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan.
- (3) Dalam menjalankan tugasnya, Direksi bertanggungjawab kepada KPM melalui Dewan Pengawas.

Pasal 38

- (1) Direksi tidak berwenang mewakili Perumda Air Minum Tirta Manakarra apabila:
 - a. terjadi perkara di pengadilan antara Perumda Air Minum Tirta Manakarra dengan Direksi yang bersangkutan; dan/atau,
 - b. Direksi yang bersangkutan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan Perumda Air Minum Tirta Manakarra.
- (2) Apabila jumlah Direksi lebih dari 1 (satu) orang, maka dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berhak mewakili Perumda Air Minum Tirta Manakarra, yaitu:
 - a. Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Perumda Air Minum Tirta Manakarra;
 - b. Dewan Pengawas dalam hal seluruh Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan Perumda Air Minum Tirta Manakarra; atau,
 - c. pihak lain yang ditunjuk oleh KPM dalam hal seluruh Direksi atau Dewan Pengawas mempunyai benturan kepentingan dengan Perumda Air Minum Tirta Manakarra.

Pasal 39

- (1) Direksi diangkat untuk masa jabatan selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (2) Pengangkatan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila Direksi terbukti mampu meningkatkan kinerja Perumda Air Minum Tirta Manakarra, tanpa melalui uji kelayakan dan kepatutan.
- (3) Pengecualiaan pengangkatan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan ketentuan:
 - a. ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. dalam hal Direksi memiliki keahlian khusus dan/atau prestasi yang sangat baik, dapat diangkat untuk masa jabatan yang ketiga.

Pasal 40

Jabatan Direksi berakhir apabila:

- a. meninggal dunia;
- b. masa jabatannya berakhir; atau
- c. diberhentikan sewaktu-waktu.

Pasal 41

- (1) Dalam hal jabatan Direksi berakhir karena masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf b, Direksi wajib menyampaikan laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatannya.
- (2) Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan sisa pelaksanaan tugas pengurusan yang belum dilaporkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhir masa jabatannya.
- (3) Berdasarkan laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dewan Pengawas wajib menyampaikan penilaian dan rekomendasi atas kinerja Direksi kepada KPM.

- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) serta penilaian dan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai dasar pertimbangan KPM untuk memperpanjang atau memberhentikan Direksi.
- (5) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan Direksi yang berakhir masa jabatannya dilaksanakan setelah hasil audit tahunan dari kantor akuntan publik dan disampaikan kepada KPM.

Pasal 42

- (1) Dalam hal jabatan Direksi berakhir karena diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf c, pemberhentian dimaksud wajib disertai alasan pemberhentian.
- (2) Pemberhentian Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah, Direksi yang bersangkutan:
 - a. tidak dapat melaksanakan tugas;
 - b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan anggaran dasar;
 - c. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada Perumda Air Minum Tirta Manakarra, negara, dan/atau Daerah;
 - d. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - e. mengundurkan diri;
 - f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Direksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - g. tidak terpilih lagi karena adanya perubahan kebijakan Pemerintah Daerah dalam hal Restrukturisasi, likuidasi, akuisisi, dan pembubaran Perumda Air Minum Tirta Manakarra.
- (3) Direksi diberhentikan oleh KPM.

Pasal 43

- (1) Direksi yang diduga melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c, diberhentikan sementara oleh KPM untuk jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan.
- (2) KPM memberhentikan secara tertulis pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) kepada yang bersangkutan disertai dengan alasan pemberhentian.
- (3) Paling lambat 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dewan Pengawas melakukan sidang yang dihadiri oleh Direksi untuk menetapkan yang bersangkutan diberhentikan atau direhabilitasi.
- (4) Dewan Pengawas melaporkan kepada Bupati hasil sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai bahan bagi KPM untuk memberhentikan atau merehabilitasi.
- (5) Apabila dalam persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Direksi tidak hadir tanpa alasan yang sah, yang bersangkutan dianggap menerima hasil sidang Dewan Pengawas.

- (6) Apabila perbuatan yang dilakukan oleh Direksi merupakan tindak pidana dengan putusan bersalah dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat.

Pasal 44

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh Direksi, pelaksanaan tugas pengurusan Perumda Air Minum Tirta Manakarra dilaksanakan oleh Dewan Pengawas.
- (2) Dewan Pengawas dapat menunjuk pejabat dari internal Perumda Air Minum Tirta Manakarra untuk membantu pelaksanaan tugas Direksi sampai dengan pengangkatan Direksi definitif paling lama 6 (enam) bulan.
- (3) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh Direksi dan seluruh anggota Dewan Pengawas, pengurusan Perumda Air Minum Tirta Manakarra dilaksanakan oleh KPM.
- (4) KPM dapat menunjuk pejabat dari internal Perumda Air Minum Tirta Manakarra untuk membantu pelaksanaan tugas pengurusan Perumda Air Minum Tirta Manakarra sampai dengan pengangkatan Direksi definitif paling lama 6 (enam) bulan.

Pasal 45

- (1) Direksi dilarang memangku jabatan rangkap sebagai:
 - a. direksi pada BUMD lain, badan usaha milik negara, dan badan usaha milik swasta;
 - b. jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/ atau
 - c. jabatan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan Perumda Air Minum Tirta Manakarra.
- (2) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa diberhentikan sewaktu-waktu dari jabatan sebagai Direksi.
- (3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan oleh KPM paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak yang bersangkutan diangkat memangku jabatan baru sebagai Direksi, jabatan yang bersangkutan sebagai Direksi dinyatakan berakhir.

Pasal 46

- (1) Direksi wajib dengan itikad baik dan tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha Perumda Air Minum Tirta Manakarra.
- (2) Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) KPM dapat mengajukan gugatan ke pengadilan terhadap Direksi yang karena kesalahan/kelalaiannya menimbulkan kerugian pada Perumda Air Minum Tirta Manakarra kecuali Direksi yang bersangkutan mengganti kerugian yang ditimbulkan tersebut dan disetorkan ke rekening kas umum Daerah.

Pasal 47

- (1) Penghasilan Direksi ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Penghasilan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas:
 - a. gaji;
 - b. tunjangan;
 - c. fasilitas; dan/atau
 - d. tantiem atau insentif pekerjaan.
- (3) Besaran dan jenis penghasilan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghasilan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 48

- (1) Direksi setelah masa jabatannya berakhir, berhak atas uang jasa pengabdian yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Direksi yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir, mendapatkan uang jasa pengabdian dengan syarat telah menjalankan tugasnya paling sedikit 1 (satu) tahun.
- (3) Besaran uang jasa pengabdian Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai uang jasa Direksi Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VI PEGAWAI

Pasal 49

- (1) Pegawai Perumda Air Minum Tirta Manakarra merupakan pekerja Perumda Air Minum Tirta Manakarra yang pengangkatan, pemberhentian, kedudukan, hak, dan kewajibannya ditetapkan berdasarkan perjanjian kerja sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang mengatur mengenai ketenagakerjaan.
- (2) Pengangkatan pegawai Perumda Air Minum Tirta Manakarra harus memenuhi persyaratan:
 - a. warga negara Republik Indonesia;
 - b. berkelakuan baik dan belum pernah dihukum;
 - c. mempunyai pendidikan, kecakapan dan keahlian yang diperlukan;
 - d. dinyatakan sehat oleh rumah sakit umum yang ditunjuk oleh Direksi;
 - e. berusia paling rendah 18 (delapan belas) tahun paling tinggi 35 (tiga puluh lima); dan
 - f. lulus seleksi.
- (3) Pengangkatan Pegawai dilakukan setelah melalui masa percobaan paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 6 (enam) bulan dengan ketentuan memenuhi daftar penilaian kerja setiap unsur paling sedikit bernilai baik.

- (4) Selama masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan penilaian meliputi:
 - a. loyalitas;
 - b. kecakapan;
 - c. kesehatan;
 - d. kerjasama;
 - e. kerajinan;
 - f. prestasi kerja; dan
 - g. kejujuran.
- (5) Calon pegawai tidak memenuhi persyaratan pada akhir masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat diberhentikan.

Pasal 50

- (1) Direksi dapat mengangkat tenaga honorer atau tenaga kontrak dengan pemberian honorarium yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Direksi yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan perusahaan.
- (2) Tenaga honorer atau tenaga kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak diperbolehkan menduduki jabatan.
- (3) Dalam pengangkatan tenaga honorer atau tenaga kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap memperhatikan rasio Pegawai terhadap pelanggan.

Pasal 51

- (1) Batas usia pensiun pegawai Perumda Air Minum Tirta Manakarra adalah 58 (lima puluh delapan) tahun.
- (2) Pegawai yang memasuki masa pensiun dapat diberikan kenaikan pangkat pengabdian setingkat lebih tinggi dari pangkatnya dengan ketentuan hasil penilaian prestasi kerja setiap unsur paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.

Pasal 52

- (1) Pegawai berhak memperoleh penghasilan yang adil dan layak sesuai dengan beban pekerjaan, tanggungjawab dan kinerja.
- (2) Direksi menetapkan penghasilan Pegawai Perumda Air Minum Tirta Manakarra sesuai dengan RKAP.
- (3) Penghasilan Pegawai paling banyak terdiri atas:
 - a. gaji;
 - b. tunjangan;
 - c. fasilitas; dan/atau
 - d. tantiem atau insentif pekerjaan.
- (4) Besaran dan jenis penghasilan Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran dan jenis penghasilan Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 53

- (1) Direksi memberikan penghargaan kepada Pegawai yang mempunyai masa kerja secara terus menerus selama 10 (sepuluh) tahun, 20 (dua puluh) tahun, dan 30 (tiga puluh) tahun yang disesuaikan dengan kemampuan Perumda Air Minum Tirta Manakarra.

- (2) Direksi memberikan tanda jasa kepada Pegawai yang telah menunjukkan prestasi luar biasa dalam pengembangan Perumda Air Minum Tirta Manakarra.
- (3) Pemberian penghargaan dan tanda jasa kepada Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

Pasal 54

Setiap Pegawai wajib:

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila dan melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. mendahulukan kepentingan Perumda Air Minum Tirta Manakarra di atas kepentingan lainnya;
- c. mematuhi dan mentaati segala kewajiban dan larangan; dan
- d. memegang teguh rahasia Perumda Air Minum Tirta Manakarra dan rahasia jabatan.

Pasal 55

Setiap Pegawai dilarang:

- a. melakukan kegiatan yang merugikan Perumda Air Minum Tirta Manakarra, Daerah dan/atau Negara;
- b. menggunakan kedudukannya untuk memberikan keuntungan bagi diri sendiri dan/atau orang lain yang merugikan Perumda Air Minum Tirta Manakarra;
- c. mencemarkan nama baik Perumda Air Minum Tirta Manakarra, Daerah dan/atau Negara; dan
- d. menjadi pengurus partai politik, dan/atau tim pemenang dalam pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala Daerah.

Pasal 56

- (1) Apabila Pegawai Perumda Air Minum Tirta Manakarra melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55, dapat dikenakan sanksi administratif atau hukuman.
- (2) Jenis sanksi administratif atau hukuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penundaan kenaikan gaji berkala;
 - d. penundaan kenaikan pangkat;
 - e. penurunan pangkat;
 - f. pembebasan jabatan;
 - g. pemberhentian sementara;
 - h. pemberhentian dengan hormat; dan/atau
 - i. pemberhentian dengan tidak hormat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian sanksi administratif/hukuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

Pasal 57

- (1) Pegawai Perumda Air Minum Tirta Manakarra diberhentikan sementara apabila diduga telah melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dan Pasal 56, dan/atau tindak pidana.
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lama 6 (enam) bulan atau adanya putusan

pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas dugaan tindak pidana yang dilakukan.

Pasal 58

- (1) Pegawai Perumda Air Minum Tirta Manakarra yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2), mulai bulan berikutnya diberikan 50% (lima puluh perseratus) dari gaji.
- (2) Dalam hal Pegawai yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak terbukti bersalah, Pegawai yang bersangkutan harus dipekerjakan kembali dalam jabatan yang sama dan berhak menerima sisa penghasilan yang belum diterima.
- (3) Dalam hal Pegawai yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terbukti bersalah, Direksi memberhentikan dengan tidak hormat.

Pasal 59

- (1) Pegawai diberhentikan dengan hormat, karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri;
 - c. tidak dapat melaksanakan tugas;
 - d. tidak sehat dibuktikan dengan surat keterangan dokter;
 - e. telah mencapai usia pensiun; dan/atau
 - f. reorganisasi.
- (2) Pegawai yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, pelaksanaannya berlaku pada akhir bulan berikutnya.

Pasal 60

- Pegawai diberhentikan dengan tidak hormat, karena:
- a. melanggar sumpah Pegawai dan/atau sumpah jabatan;
 - b. melakukan pelanggaran berat sebagaimana diatur dalam kode etik perusahaan;
 - c. dihukum berdasarkan putusan pengadilan dalam perkara pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan/atau
 - d. merugikan keuangan Perumda Air Minum Tirta Manakarra.

Pasal 61

- (1) Pegawai yang diberhentikan dengan hormat karena pensiun normal, berhak atas uang jasa pengabdian dan/atau uang pensiun.
- (2) Pegawai yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa pensiun, dapat diberikan uang jasa pengabdian dengan syarat telah menjalankan tugasnya paling sedikit 5 (lima) tahun.
- (3) Ketentuan terkait besarnya uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Keputusan Direktur dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan Perumda Air Minum Tirta Manakarra.

BAB VII
SATUAN PENGAWAS INTERN DAN KOMITE AUDIT

Bagian Kesatu
Satuan Pengawas Intern

Pasal 62

- (1) Pada Perumda Air Minum Tirta Manakarra dibentuk Satuan Pengawas Intern yang merupakan aparat pengawas intern Perumda Air Minum Tirta Manakarra.
- (2) Satuan Pengawas Intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah unsur pegawai Perumda Air Minum Tirta Manakarra yang dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab kepada Direktur Utama.
- (3) Pengangkatan Kepala Satuan Pengawas Intern sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan Keputusan Direksi setelah mendapatkan pertimbangan dari Dewan Pengawas.

Pasal 63

Satuan Pengawas Intern mempunyai tugas:

- a. membantu direksi dalam melaksanakan pemeriksaan operasional dan keuangan Perumda Air Minum Tirta Manakarra, menilai pengendalian, pengelolaan, dan pelaksanaannya pada Perumda Air Minum Tirta Manakarra, dan memberikan saran perbaikan;
- b. memberikan keterangan tentang hasil pemeriksaan atau hasil pelaksanaan tugas Satuan Pengawas Intern sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada Direksi; dan,
- c. memonitor tindak lanjut atas hasil pemeriksaan yang telah dilaporkan.

Pasal 64

- (1) Satuan Pengawas Intern memberikan laporan atas hasil pelaksanaan tugas kepada Direksi dengan tembusan kepada Dewan Pengawas.
- (2) Satuan Pengawas Intern dapat memberikan keterangan secara langsung kepada Dewan Pengawas atas laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 65

- (1) Direksi menyampaikan hasil pemeriksaan Satuan Pengawas Intern kepada seluruh Direksi, untuk selanjutnya ditindaklanjuti dalam rapat direksi.
- (2) Direksi wajib memperhatikan dan segera mengambil langkah yang diperlukan atas segala sesuatu yang dikemukakan dalam setiap laporan hasil pemeriksaan yang dibuat oleh Satuan Pengawas Intern.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, Satuan Pengawas Intern wajib menjaga kelancaran tugas satuan organisasi lainnya dalam Perumda Air Minum Tirta Manakarra sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing.

Bagian Kedua Komite Audit

Pasal 66

- (1) Dewan Pengawas dapat membentuk Komite Audit yang bekerja secara kolektif dan berfungsi membantu Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugas pengawasan.
- (2) Komite Audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan unsur independen dipimpin oleh seorang anggota Dewan Pengawas.
- (3) Komite Audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pelaksanaan tugasnya dapat berkoordinasi dengan Satuan Pengawas Intern.

Pasal 67

Komite Audit mempunyai tugas:

- a. membantu Dewan Pengawas dalam memastikan efektivitas sistem pengendalian intern dan efektivitas pelaksanaan tugas eksternal auditor;
- b. menilai pelaksanaan kegiatan serta hasil audit yang dilaksanakan oleh Satuan Pengawas Intern maupun auditor eksternal;
- c. memberikan rekomendasi mengenai penyempurnaan sistem pengendalian manajemen serta pelaksanaannya;
- d. memastikan telah terdapat prosedur reviu yang memuaskan terhadap segala informasi yang dikeluarkan perusahaan;
- e. melakukan identifikasi terhadap hal yang memerlukan perhatian Dewan Pengawas; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang terkait dengan pengawasan yang diberikan oleh Dewan Pengawas.

Pasal 68

- (1) Dalam hal keuangan Perumda Air Minum Tirta Manakarra tidak mampu membiayai pelaksanaan tugas Komite Audit, Perumda Air Minum Tirta Manakarra tersebut dapat tidak membentuk Komite Audit.
- (2) Dalam hal tidak dibentuk Komite Audit dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), fungsi Komite Audit dilaksanakan oleh Satuan Pengawas Intern.

BAB VIII CUTI

Pasal 69

- (1) Direksi dan Pegawai memperoleh hak cuti meliputi:
 - a. cuti tahunan;
 - b. cuti besar;
 - c. cuti sakit;
 - d. cuti karena alasan tertentu atau menunaikan ibadah haji/umroh;
 - e. cuti nikah;
 - f. cuti bersalin; dan
 - g. cuti di luar tanggungan Perumda Air Minum Tirta Manakarra.
- (3) Direksi dan Pegawai yang menjalankan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap diberikan penghasilan penuh

kecuali cuti di luar tanggungan Perumda Air Minum Tirta Manakarra.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan cuti bagi Direksi dan Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX PEMBINAAN PRESTASI KERJA

Pasal 70

- (1) Dalam rangka peningkatan kompetensi, Perumda Air Minum Tirta Manakarra melaksanakan kegiatan peningkatan kapasitas sumber daya manusia guna menunjang pelaksanaan tugas dan pembinaan prestasi kerja bagi Direksi dan Pegawai.
- (2) Pembinaan prestasi kerja dan peningkatan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direksi dan Pegawai diberi kesempatan untuk mengikuti pendidikan dan/atau pelatihan yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun swasta atau lembaga pendidikan dan pelatihan yang berkompeten dan terakreditasi, baik dalam dan luar negeri.
- (3) Tata cara pembinaan prestasi kerja dan peningkatan kompetensi pada Perumda Air Minum Tirta Manakarra, diatur lebih lanjut dalam Peraturan Direksi dengan mempertimbangan kebutuhan dan kemampuan Perumda Air Minum Tirta Manakarra.

BAB X ASURANSI DAN JAMINAN HARI TUA

Pasal 71

- (1) Perumda Air Minum Tirta Manakarra wajib mengikutsertakan Direksi dan Pegawai pada program asuransi dan/atau jaminan ketenagakerjaan, program jaminan kesehatan, program pensiun atau jaminan hari tua, dan jaminan sosial lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Program asuransi dan/atau jaminan ketenagakerjaan, program jaminan kesehatan, program pensiun atau jaminan hari tua, dan jaminan sosial lainnya bagi Direksi dan Pegawai dananya dapat dihimpun dari usaha Perumda Air Minum Tirta Manakarra dan iuran Direksi dan Pegawai Perumda Air Minum Tirta Manakarra yang ditetapkan dengan Keputusan Direksi.
- (3) Besarnya asuransi dan/atau jaminan ketenagakerjaan, jaminan kesehatan, dana pensiun atau jaminan hari tua, dan jaminan sosial lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), didasarkan atas perhitungan gaji pokok Direksi dan Pegawai.

BAB XI
TAHUN BUKU, PERENCANAAN,
OPERASIONAL DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu
Tahun Buku

Pasal 72

Tahun buku Perumda Air Minum Tirta Manakarra adalah tahun takwim sebagai acuan perencanaan, operasional, dan pelaporan.

Bagian Kedua
Perencanaan

Paragraf 1
Rencana Bisnis

Pasal 73

- (1) Direksi wajib menyiapkan rencana bisnis (*business plan/corporate plan*) yang hendak dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (2) Rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. evaluasi hasil rencana bisnis sebelumnya;
 - b. kondisi Perumda Air Minum Tirta Manakarra saat ini;
 - c. asumsi yang dipakai dalam penyusunan rencana bisnis; dan
 - d. penetapan visi, misi, sasaran, strategi, kebijakan, dan program kerja.
- (3) Direksi menyampaikan rancangan rencana bisnis kepada Dewan Pengawas untuk ditandatangani bersama.
- (4) Rencana bisnis yang telah ditandatangani bersama Dewan Pengawas disampaikan kepada KPM untuk mendapatkan pengesahan.
- (5) Rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dasar perjanjian kontrak kinerja.

Paragraf 2
RKAP

Pasal 74

- (1) Direksi wajib menyiapkan RKAP yang menerapkan penjabaran tahunan dari rencana bisnis, sedikitnya rencana penerimaan dan kebutuhan belanja Perumda Air Minum Tirta Manakarra dalam 1 (satu) tahun buku.
- (2) RKAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat rencana rinci program kerja dan anggaran tahunan.
- (3) Direksi menyampaikan RKAP kepada Dewan Pengawas paling lambat pada akhir bulan November untuk ditandatangani bersama.
- (4) RKAP yang telah ditandatangani bersama Dewan Pengawas disampaikan kepada KPM untuk mendapatkan pengesahan.
- (5) RKAP tambahan atau perubahan yang terjadi dalam tahun buku bersangkutan harus mendapatkan persetujuan dari Dewan Pengawas dan disampaikan kepada KPM untuk mendapatkan pengesahan.

- (6) Ketentuan penyusunan rencana bisnis dan RKAP Perumda Air berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Operasional

Paragraf 1 Standar Operasional Prosedur

Pasal 75

- (1) Operasional Perumda Air Minum Tirta Manakarra dilaksanakan berdasarkan standar operasional prosedur.
- (2) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat aspek:
 - a. organ;
 - b. organisasi dan kepegawaian;
 - c. keuangan;
 - d. pelayanan Pelanggan;
 - e. resiko bisnis;
 - f. pengadaan barang dan jasa;
 - g. pengelolaan barang;
 - h. pemasaran; dan
 - i. pengawasan.
- (3) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Direksi.

Paragraf 2 Tata Kelola Perusahaan yang Baik

Pasal 76

- (1) Pengurusan Perumda Air Minum Tirta Manakarra dilaksanakan sesuai dengan Tata Kelola Perusahaan yang Baik.
- (2) Tata Kelola Perusahaan yang Baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas prinsip:
 - a. transparansi;
 - b. akuntabilitas;
 - c. pertanggungjawaban;
 - d. kemandirian; dan
 - e. kewajaran.
- (3) Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan untuk:
 - a. mencapai tujuan Perumda Air Minum Tirta Manakarra;
 - b. mengoptimalkan nilai Perumda Air Minum Tirta Manakarra agar perusahaan memiliki daya saing yang kuat, baik secara nasional maupun internasional;
 - c. mendorong pengelolaan Perumda Air Minum Tirta Manakarra secara profesional, efisien, dan efektif, serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian organ Perumda Air Minum Tirta Manakarra;
 - d. mendorong agar Organ Perumda Air Minum Tirta Manakarra dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta kesadaran tanggung jawab sosial Perumda Air Minum Tirta Manakarra terhadap pemangku kepentingan

- maupun kelestarian lingkungan di sekitar Perumda Air Minum Tirta Manakarra;
- e. meningkatkan kontribusi Perumda Air Minum Tirta Manakarra dalam perekonomian nasional; dan
 - f. meningkatkan iklim usaha yang kondusif bagi perkembangan investasi nasional.
- (4) Tata Kelola Perusahaan yang Baik Perumda Air Minum Tirta Manakarra sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh Direksi.

Paragraf 3 Pengadaan Barang dan Jasa

Pasal 77

- (1) Pengadaan barang dan jasa Perumda Air Minum Tirta Manakarra dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip efisiensi dan transparansi.
- (2) Ketentuan mengenai pengadaan barang dan jasa Perumda Air Minum Tirta Manakarra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 4 Kerjasama

Pasal 78

- (1) Perumda Air Minum Tirta Manakarra dapat melakukan kerjasama dengan pihak lain.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus saling menguntungkan dan melindungi kepentingan Pemerintah Daerah, masyarakat luas, dan pihak yang bekerja sama.
- (3) Pelaksanaan kerjasama Perumda Air Minum Tirta Manakarra dengan pihak lain merupakan kewenangan Direksi sesuai dengan mekanisme internal perusahaan.
- (4) Dalam hal kerja sama berupa pendayagunaan aset tetap yang dimiliki Perumda Air Minum Tirta Manakarra, kerja sama dimaksud dilakukan melalui kerja sama operasi.
- (5) Kerjasama dengan pihak lain berupa pendayagunaan ekuitas berlaku ketentuan:
 - a. disetujui oleh KPM;
 - b. laporan keuangan Perumda Air Minum Tirta Manakarra 3 (tiga) tahun terakhir dalam keadaan sehat;
 - c. tidak boleh melakukan pembelian tanah dari Perumda Air Minum Tirta Manakarra yang modal Daerah; dan
 - d. memiliki bidang usaha utama.
- (6) Perumda Air Minum Tirta Manakarra memprioritaskan kerjasama dengan Perumda Air Minum Tirta Manakarra milik Pemerintah Daerah lain dalam rangka mendukung kerjasama Daerah.
- (7) Pemerintah Daerah dapat memberikan penugasan kepada Perumda Air Minum Tirta Manakarra untuk melaksanakan kerjasama.
- (8) Ketentuan mengenai kerjasama Perumda Air Minum Tirta Manakarra berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5
Pinjaman

Pasal 79

- (1) Perumda Air Minum Tirta Manakarra dapat melakukan pinjaman dari lembaga keuangan, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan sumber dana lainnya dari dalam negeri untuk pengembangan usaha dan investasi.
- (2) Dalam hal pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempersyaratkan jaminan, aset Perumda Air Minum Tirta Manakarra yang berasal dari hasil usaha Perumda Air Minum Tirta Manakarra dapat dijadikan jaminan untuk mendapatkan pinjaman.
- (3) Dalam hal Perumda Air Minum Tirta Manakarra melakukan pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pemerintah Daerah, tidak dipersyaratkan jaminan.
- (4) Ketentuan mengenai pinjaman Perumda Air Minum Tirta Manakarra berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Pelaporan

Paragraf 1
Pelaporan Dewan Pengawas

Pasal 80

- (1) Laporan Dewan Pengawas terdiri dari laporan triwulan dan laporan tahunan.
- (2) Laporan triwulan dan laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri dari laporan pengawasan yang disampaikan kepada KPM.
- (3) Laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah akhir triwulan berkenaan.
- (4) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja setelah tahun buku Perumda Air Minum Tirta Manakarra ditutup.
- (5) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disahkan oleh KPM.
- (6) Dalam hal terdapat Dewan Pengawas tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus disebutkan alasannya secara tertulis.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyampaian dan penyebarluasan laporan tahunan Dewan Pengawas diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 2
Pelaporan Direksi

Pasal 81

- (1) Laporan Direksi Perumda Air Minum Tirta Manakarra terdiri dari laporan bulanan, laporan triwulan dan laporan tahunan.

- (2) Laporan bulanan dan laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas laporan kegiatan operasional dan laporan keuangan yang disampaikan kepada Dewan Pengawas.
- (3) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas laporan keuangan yang telah diaudit dan laporan manajemen yang ditandatangani bersama Direksi dan Dewan Pengawas.
- (4) Laporan triwulanan dan laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disampaikan kepada KPM.
- (5) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disahkan oleh KPM paling lambat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja setelah diterima.
- (6) Direksi mempublikasikan laporan tahunan hasil audit kepada masyarakat paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disahkan oleh KPM.
- (7) Dalam hal Perumda Air Minum Tirta Manakarra dengan jumlah Direksi lebih dari 1 (satu) orang, terdapat Direksi tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disebutkan alasannya secara tertulis.

Paragraf 3

Laporan Tahunan Perumda Air Minum Tirta Manakarra

Pasal 82

- (1) Laporan tahunan bagi Perumda Air Minum Tirta Manakarra paling sedikit memuat:
 - a. laporan keuangan;
 - b. laporan mengenai kegiatan Perumda Air Minum Tirta Manakarra;
 - c. laporan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan;
 - d. rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan usaha Perumda Air Minum Tirta Manakarra;
 - e. laporan mengenai tugas pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Pengawas selama tahun buku yang baru lampau;
 - f. nama Direksi dan anggota Dewan Pengawas; dan
 - g. penghasilan Direksi dan Dewan Pengawas untuk tahun yang baru lampau.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah hasil audit yang dilakukan oleh kantor akuntan publik atau auditor independen.
- (3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit memuat:
 - a. neraca akhir tahun buku yang baru lampau dalam perbandingan dengan tahun buku sebelumnya;
 - b. laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan;
 - c. laporan arus kas;
 - d. laporan perubahan entitas; dan
 - e. catatan atas laporan keuangan.

- (4) Setiap tahun buku, Direksi wajib mengirim laporan keuangan kepada Bupati melalui Dewan Pengawas selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sesudah tahun buku.
- (5) Jika dalam waktu 1 (satu) bulan setelah waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), oleh Dewan Pengawas tidak diajukan keberatan tertulis, maka laporan keuangan itu dianggap telah disahkan.

BAB XII TARIF AIR MINUM

Pasal 83

- (1) Penyusunan perhitungan dan penetapan Tarif Air Minum didasarkan pada:
 - a. keterjangkauan dan keadilan;
 - b. mutu pelayanan;
 - c. pemulihan biaya;
 - d. efisiensi pemakaian air;
 - e. perlindungan air baku; dan
 - f. transparansi dan akuntabilitas.
- (3) Tarif dibedakan dalam 4 (empat) jenis, yaitu:
 - a. Tarif rendah;
 - b. Tarif dasar;
 - c. Tarif penuh; dan
 - d. Tarif kesepakatan.
- (4) Komponen biaya yang diperhitungkan dalam perhitungan Tarif meliputi:
 - a. biaya operasi dan pemeliharaan;
 - b. biaya depresiasi/amortisasi;
 - c. biaya bunga pinjaman;
 - d. keuntungan yang wajar; dan
 - e. biaya umum dan biaya lain.
- (5) Perumda Air Minum Tirta Manakarra menetapkan struktur dan variasi Tarif berdasarkan blok konsumsi, kelompok Pelanggan, dan jenis Tarif.
- (6) Perumda Air Minum Tirta Manakarra dapat menentukan kebijakan jenis-jenis Pelanggan berdasarkan kondisi obyektif dan karakteristik Pelanggan di Daerah masing-masing.
- (7) Perumda Air Minum Tirta Manakarra mengenakan beban tetap bulanan kepada setiap sambungan Pelanggan dengan pemakaian air kurang dan/atau lebih dari volume pemakaian air minimum.

Pasal 84

- (1) Tarif Air Minum ditetapkan oleh Bupati berdasarkan usulan Direksi, setelah disetujui Dewan Pengawas.
- (2) Rancangan Tarif yang diusulkan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan mutu pelayanan, pemulihan biaya, dan target peningkatan cakupan pelayanan, dilengkapi data pendukung paling sedikit:
 - a. dasar perhitungan usulan penetapan Tarif;
 - b. hasil perhitungan proyeksi biaya dasar;
 - c. perbandingan proyeksi biaya dasar dengan Tarif berlaku;
 - d. proyeksi peningkatan kualitas, kuantitas, dan kontinuitas pelayanan;

- e. perhitungan besaran subsidi yang diberikan kepada kelompok Pelanggan yang kurang mampu; dan
 - f. kajian dampak kenaikan beban per bulan kepada kelompok-kelompok pelanggan.
- (3) Dalam hal Bupati memutuskan Tarif lebih kecil dari usulan Tarif yang diajukan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan Tarif rata-rata tidak tercapainya pemulihan biaya secara penuh (*full cost recovery*), maka Pemerintah Daerah wajib menyediakan kebijakan subsidi untuk menutup kekurangannya melalui APBD.
 - (4) Penganggaran subsidi kepada Perumda Air Minum Tirta Manakarra sebagaimana dimaksud pada ayat (3) apabila Pemerintah Daerah telah menetapkan Peraturan Bupati mengenai Tarif Air Minum serta tata cara pemberian subsidi kepada Perumda Air Minum Tirta Manakarra dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
 - (5) Direksi melakukan sosialisasi keputusan besarnya Tarif kepada masyarakat Pelanggan melalui media massa atau media *online* secara efektif.

Pasal 85

- (1) Untuk kesinambungan pelayanan Perumda Air Minum Tirta Manakarra paling lama 5 (lima) tahun sekali Direksi dapat melakukan peninjauan Tarif.
- (2) Penyesuaian Tarif tahunan dilakukan sesuai dengan tingkat inflasi dan beban bunga pinjaman.
- (3) Penyesuaian dan peninjauan Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diusulkan oleh Direksi kepada Bupati melalui Dewan Pengawas.
- (4) Penyesuaian dan peninjauan Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan dengan keputusan Bupati.

BAB XIII

PENGGUNAAN LABA PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA MANAKARRA

Bagian Kesatu Penggunaan Laba

Pasal 86

- (1) Penggunaan laba Perumda Air Minum Tirta Manakarra diatur dalam anggaran dasar.
- (2) Penggunaan laba Perumda Air Minum Tirta Manakarra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk:
 - a. pemenuhan dana cadangan sebesar 20% (dua puluh perseratus);
 - b. peningkatan kuantitas, kualitas, dan kontinuitas pelayanan umum, pelayanan dasar, dan usaha perintisan Perumda Air Minum Tirta Manakarra yang bersangkutan sebesar 10% (sepuluh perseratus);
 - c. dividen yang menjadi hak Daerah sebesar 55% (lima puluh lima perseratus);
 - d. tantiem untuk Direksi dan Dewan Pengawas sebesar 5% (lima perseratus);

- e. bonus untuk Pegawai 5% (lima perseratus); dan/atau
 - f. penggunaan laba lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebesar 5% (lima perseratus).
- (3) KPM memprioritaskan penggunaan laba Perumda Air Minum Tirta Manakarra untuk peningkatan kuantitas, kualitas, dan kontinuitas pelayanan umum, pelayanan dasar, dan usaha perintisan Perumda Air Minum Tirta Manakarra yang bersangkutan setelah dana cadangan dipenuhi.
 - (4) Besaran penggunaan laba Perumda Air Minum Tirta Manakarra ditetapkan setiap tahun oleh KPM.

Pasal 87

- (1) Perumda Air Minum Tirta Manakarra wajib menyisihkan jumlah tertentu dari laba bersih setiap tahun buku untuk dana cadangan.
- (2) Penyisihan laba bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan sampai dengan dana cadangan mencapai paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari modal Perumda Air Minum Tirta Manakarra.
- (3) Kewajiban penyisihan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku apabila Perumda Air Minum Tirta Manakarra mempunyai saldo laba yang positif.
- (4) Dana cadangan sampai dengan jumlah 20% (dua puluh persen) dari modal Perumda Air Minum Tirta Manakarra hanya dapat digunakan untuk menutup kerugian Perumda Air Minum Tirta Manakarra.
- (5) Apabila dana cadangan telah melebihi jumlah 20% (dua puluh persen), KPM dapat memutuskan agar kelebihan dari dana cadangan tersebut digunakan untuk keperluan Perumda Air Minum Tirta Manakarra.
- (6) Direksi harus mengelola dana cadangan agar dana cadangan tersebut memperoleh laba dengan cara yang baik dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Laba yang diperoleh dari pengelolaan dana cadangan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi.

Pasal 88

Dividen perusahaan umum Daerah yang menjadi hak Daerah merupakan penerimaan Daerah setelah disahkan oleh KPM.

Pasal 89

- (1) Tantiem untuk Direksi dan Dewan Pengawas serta bonus untuk Pegawai paling tinggi 5% (lima persen) dari laba bersih setelah dikurangi untuk dana cadangan.
- (2) Pemberian tantiem dan bonus yang dikaitkan dengan kinerja perusahaan umum Daerah dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya.

Pasal 90

Jika perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan adanya kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, kerugian tersebut tetap dicatat dalam pembukuan Perumda Air Minum Tirta Manakarra dan dianggap tidak mendapat laba selama kerugian yang tercatat tersebut belum seluruhnya tertutup sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Penggunaan Laba Untuk Tanggung Jawab Sosial

Pasal 91

- (1) Perumda Air Minum Tirta Manakarra melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan dengan cara menyisihkan sebagian laba bersih.
- (2) Penggunaan laba untuk tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk keperluan pembinaan usaha mikro, usaha kecil, dan koperasi.

BAB XIV PEMBUBARAN

Pasal 92

- (1) Pembubaran dan/atau perubahan bentuk hukum Perumda Air Minum Tirta Manakarra ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2) Pembubaran Perumda Air Minum Tirta Manakarra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan apabila Perumda Air Minum Tirta Manakarra mengalami kerugian akibat utang yang melebihi modal Perumda Air Minum Tirta Manakarra atau sebab-sebab lain yang didasarkan pada hasil analisis investasi, penilaian tingkat kesehatan, dan hasil evaluasi Perumda Air Minum Tirta Manakarra.
- (3) Fungsi Perumda Air Minum Tirta Manakarra yang dibubarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
- (4) Kekayaan Daerah hasil pembubaran Perumda Air Minum Tirta Manakarra dikembalikan kepada Bupati dan menjadi hak Daerah.

BAB XV KEPAILITAN

Pasal 93

- (1) Perumda Air Minum Tirta Manakarra dapat dinyatakan pailit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Direksi Perumda Air Minum Tirta Manakarra hanya dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan agar Perumda Air Minum Tirta Manakarra dinyatakan pailit setelah memperoleh persetujuan dari Bupati dan DPRD.

- (3) Dalam hal kepailitan terjadi karena kesalahan atau kelalaian Direksi dan kekayaan Perumda Air Minum Tirta Manakarra tidak cukup untuk menutup kerugian akibat kepailitan tersebut, setiap Direksi bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian dimaksud.
- (4) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku juga bagi Direksi yang salah atau lalai yang sudah tidak menjabat 5 (lima) tahun sebelum Perumda Air Minum Tirta Manakarra dinyatakan pailit.
- (5) Direksi yang dapat membuktikan bahwa kepailitan bukan karena kesalahan atau kelalaiannya tidak bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian dimaksud.

Pasal 94

- (1) Dalam hal aset Perumda Air Minum Tirta Manakarra yang dinyatakan pailit dipergunakan untuk melayani kebutuhan dasar masyarakat, Pemerintah Daerah mengambil alih aset tersebut untuk melayani kebutuhan dasar masyarakat tanpa mengubah tujuan dan fungsi aset yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal Pemerintah Daerah tidak dapat mengambil alih yang dipergunakan untuk melayani kebutuhan dasar masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah wajib menyediakan kebutuhan dasar masyarakat dimaksud.

BAB XVI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BUMD

Pasal 95

- (1) Pembinaan umum dan pengawasan terhadap pengelolaan Perumda Air Minum Tirta Manakarra dilakukan oleh Bupati.
- (2) Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati dibantu oleh Dewan Pengawas dan Perangkat Daerah terkait sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan Perumda Air Minum Tirta Manakarra diatur dalam Peraturan Bupati berdasarkan peraturan perundangan-undangan.

BAB XVII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 96

- (1) Pembebasan lahan untuk mendukung penyelenggaraan system penyediaan Air Minum menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah.
- (2) Perumda Air Minum Tirta Manakarra dapat berhimpun dalam asosiasi Perusahaan Air Minum atau dengan nama lain.

BAB XVIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 97

Dasar hukum Pendirian Perusahaan Umum Daerah Daerah Air Minum Tirta Manakarra tetap didasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 3 Tahun 1993 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Mamuju.

Pasal 98

Periodesasi jabatan Dewan Pengawas dan Direksi yang telah ditetapkan sebelum Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai dengan berakhirnya periodesasi masa jabatan dimaksud.

Pasal 99

Semua ketentuan mengenai bentuk hukum, personil, pembiayaan, perlengkapan dan dokumentasi Perusahaan Daerah Air Minum yang sudah ada sebelum Peraturan Daerah ini berlaku harus dibaca dan dimaknai sebagai Perumda Air Minum Tirta Manakarra sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XIX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 100

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan secara langsung dengan Perumda Air Minum Tirta Manakarra wajib mendasarkan dan menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 101

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, maka ketentuan yang mengatur Perusahaan Daerah Tirta Manakarra di dalam Peraturan Daerah Mamuju Nomor 3 Tahun 1993 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II (Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Tahun 1993 Nomor 10) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 102

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus sudah ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 103

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju.

Ditetapkan di Mamuju
pada tanggal 8 Desember 2023
BUPATI MAMUJU,

cap/ttd

SITTI SUTINAH SUHARDI

Diundangkan di Mamuju
pada tanggal 8 Desember 2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAMUJU

cap/ttd

SUAIB

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU TAHUN 2023 NOMOR 6
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU TAHUN 2023 NOMOR 29

Disalin sesuai aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

NUR IDAH, SH
Pangkat : Pembina Tk. I
Nip : 196912111998032004

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU
NOMOR 6 TAHUN 2023
TENTANG
PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA MANAKARRA

I. UMUM

Bahwa dengan dicabutnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah, dan setelah terbitnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka Pemerintah Republik Indonesia menyusun Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah untuk menindaklanjuti mengisi kekosongan hukum terkait pengaturan mengenai BUMD sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Dalam rangka mendorong pembangunan Daerah, peran BUMD dalam hal ini Perusahaan Umum Daerah dirasakan sangat penting sebagai perintis dalam sektor usaha yang belum diminati usaha swasta, sebagai pelaksana pelayanan publik, penyeimbang kekuatan pasar, dan turut membantu pengembangan usaha kecil dan menengah. Perusahaan Umum Daerah juga dapat berfungsi sebagai salah satu penyumbang bagi penerimaan Daerah, baik dalam bentuk pajak, dividen, maupun hasil Privatisasi.

Perusahaan Umum Daerah Air Minum merupakan badan usaha yang seluruh modalnya dimiliki oleh Daerah, didirikan dengan tujuan untuk memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah pada umumnya, menyelenggarakan kemanfaatan umum pada sektor pelayanan Air Minum atau sistem penyediaan Air Minum bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat berdasarkan Tata Kelola Perusahaan yang Baik, menjadi tanggungjawab pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk menjamin hak setiap orang dalam mendapatkan Air Minum bagi kebutuhan pokok minimal sehari-hari guna memenuhi kehidupan yang sehat, bersih dan produktif sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor Nomor 3 Tahun 1993 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II. Namun karena dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan otonomi sehingga Peraturan Daerah dimaksud kemudian diganti yang ditandai dengan terbitnya Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 3 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor Nomor 3 Tahun 1993 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II.

Selanjutnya, dalam rangka pembenahan ke arah yang lebih baik dan penyesuaian atas adanya perkembangan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 402 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856), menyatakan bahwa

BUMD yang telah ada sebelum Undang-Undang tersebut berlaku, wajib menyesuaikan dengan ketentuan bahwa dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun terhitung sejak Undang-Undang tersebut diundangkan.

Bahwa dengan dasar dan pertimbangan tersebut di atas, maka Pemerintah Kabupaten Mamuju perlu untuk merubah dan/atau menyesuaikan Peraturan Daerah yang ada sebelumnya, yakni Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor Nomor 3 Tahun 1993 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II, dengan membentuk dan menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum sebagai bentuk penyesuaiannya.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan APBD meliputi proyek APBD yang dikelola oleh Perumda Air Minum Tirta Manakarra dan/atau piutang Daerah pada Perumda Air Minum Tirta Manakarra yang dijadikan sebagai Penyertaan Modal Daerah.

Huruf b

Yang dimaksud dengan Konversi dari pinjaman adalah pinjaman Daerah yang dikonversi dalam bentuk Penyertaan Modal Daerah.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Cukup Jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan sumber lainnya adalah pinjaman yang berasal dari lembaga keuangan bank atau nonbank sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Huruf a

Yang dimaksud dengan kapitalisasi cadangan adalah penambahan modal disetor yang berasal dari cadangan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan keuntungan revaluasi aset adalah selisih revaluasi aset yang berakibat naiknya nilai aset.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Yang dimaksud dengan Penugasan Pemerintah Daerah adalah penugasan Pemerintah Daerah kepada Perumda Air Minum Tirta Manakarra harus disesuaikan dengan jenis penugasan Pemerintah Daerah dan tujuan Perumda Air Minum Tirta Manakarra.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan unsur independen adalah anggota Dewan Pengawas yang tidak ada hubungan bisnis dengan Direksi maupun dengan KPM.

Ayat (2)

Pejabat Pemerintah Pusat dan pejabat Pemerintah Daerah diprioritaskan dalam rangka evaluasi, pembinaan, dan pengawasan BUMD.

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan lembaga professional adalah lembaga pemerintah atau swasta yang berkompeten dibidangnya, memiliki fungsi dan keahlian untuk melakukan proses penilaian, mempunyai lisensi atau sertifikasi apabila dipersyaratkan untuk menjalankan profesinya, mempunyai reputasi baik, untuk melakukan proses penilaian terhadap Calon Anggota Dewan Pengawas yang ditetapkan oleh Bupati.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan keadaan tertentu adalah keadaan mendesak yang membutuhkan keputusan secara cepat dan tidak mungkin diadakan rapat.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan lembaga professional adalah lembaga pemerintah atau swasta yang berkompeten di bidangnya, memiliki fungsi dan keahlian untuk melakukan proses penilaian, mempunyai lisensi atau sertifikasi apabila dipersyaratkan untuk menjalankan profesinya, mempunyai reputasi baik, untuk melakukan proses penilaian terhadap Calon Anggota Direksi yang ditetapkan oleh Bupati.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 35

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan kontrak kinerja adalah pernyataan kesepakatan dengan perusahaan (*statement of corporate intent*) yang memuat antara lain janji atau pernyataan Direksi untuk memenuhi target yang ditetapkan oleh KPM.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan keahlian khusus dan/ atau prestasi yang sangat baik, untuk dapat diangkat untuk masa jabatan yang ketiga bagi anggota Direksi, adalah paling sedikit memenuhi kriteria yakni, melampaui target realisasi terhadap rencana bisnis serta rencana kerja dan anggaran BUMD, opini audit atas laporan keuangan perusahaan minimal Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama 3 (tiga) tahun berturut-turut di akhir periode kepemimpinan, seluruh hasil pengawasan sudah ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan terpenuhinya target dalam kontrak kinerja sebesar 100% (seratus persen) selama 2 (dua) periode kepemimpinan.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

- Pasal 43
Cukup jelas.
- Pasal 44
Cukup jelas.
- Pasal 45
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Yang dimaksud dengan dapat menimbulkan konflik kepentingan adalah kondisi anggota Direksi yang memiliki kepentingan pribadi untuk menguntungkan diri sendiri dan/atau orang lain dalam penggunaan wewenang, sehingga dapat mempengaruhi netralitas dan kualitas keputusan dan/atau tindakan yang dibuat dan/atau dilakukannya.
- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Ayat (3)
Cukup jelas.
- Pasal 46
Cukup jelas.
- Pasal 47
Cukup jelas.
- Pasal 48
Cukup jelas
- Pasal 49
Cukup jelas
- Pasal 50
Cukup jelas.
- Pasal 51
Cukup jelas.
- Pasal 52
Cukup jelas.
- Pasal 53
Cukup jelas.
- Pasal 54
Cukup jelas.
- Pasal 55
Cukup jelas
- Pasal 56
Cukup jelas.
- Pasal 57
Cukup jelas.
- Pasal 58
Cukup jelas.
- Pasal 59
Cukup jelas.
- Pasal 60
Cukup jelas.
- Pasal 61
Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas

Pasal 64

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan Satuan Pengawas Internal, unit yang dibentuk oleh Direktur Utama untuk memberikan jaminan yang independen dan obyektif atas pelaporan keuangan serta melakukan kegiatan konsultasi bagi manajemen dengan tujuan untuk meningkatkan nilai (*value*) dan memperbaiki operasional Perumda Air Minum Tirta Manakarra melalui evaluasi dan peningkatan efektifitas manajemen resiko, pengendalian dan tata kelola perusahaan. Bentuk Satuan Pengawas Internal menyesuaikan dengan ketentuan perundang-undangan yang menagtur sektor usaha pengelolaan Air Minum.

Ayat (2)

Cukup jelas..

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas

Pasal 76

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Manual Tata Kelola Perusahaan yang Baik diantaranya memuat manual pengurus (*board manual*), manual manajemen risiko, sistem pengendalian intern, sistem pengawasan intern, mekanisme pelaporan atas dugaan penyimpangan pada BUMD yang bersangkutan, tata kelola teknologi informasi, dan pedoman perilaku etika (*code of conduct*).

Ayat (4)

Cukup jelas.

- Pasal 77
Cukup jelas.
- Pasal 78
Cukup jelas.
- Pasal 79
Cukup jelas.
- Pasal 80
Cukup jelas.
- Pasal 81
Cukup jelas
- Pasal 82
Cukup jelas.
- Pasal 83
Cukup jelas.
- Pasal 84
Cukup jelas.
- Pasal 85
Cukup jelas.
- Pasal 86
Cukup jelas.
- Pasal 87
Cukup jelas.
- Pasal 88
Cukup jelas.
- Pasal 89
Cukup jelas.
- Pasal 90
Cukup jelas.
- Pasal 91
Cukup jelas.
- Pasal 92
Cukup jelas.
- Pasal 93
Cukup jelas.
- Pasal 94
Cukup jelas.
- Pasal 95
Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Penetapan perangkat Daerah terkait adalah pejabat pada Pemerintah Daerah yang melakukan fungsi pembinaan teknis BUMD atau unit kerja pada perangkat Daerah yang menangani BUMD.
- Ayat (3)
Cukup jelas.
- Pasal 96
Cukup jelas.
- Pasal 97
Cukup jelas.
- Pasal 98
Cukup jelas.
- Pasal 99
Cukup jelas
- Pasal 100
Cukup jelas.

Pasal 101
Cukup jelas.

Pasal 102
Cukup jelas.

Pasal 103
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU NOMOR 4